



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara :

PENGUGAT , Nik. XXXXXXXXXX , tanggal lahir, Mengurus Rumah Tangga / umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT , tanggal lahir, 15 Maret 1999 / umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Sda., tanggal 19 Januari 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2022, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 21 Mei 2022;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Sidoarjo dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri(Bada Dukhul), namun belum dikaruniai anak;

Hlm.1 dari 12 hlm. Putusan No. 430/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak tanggal 24 bulan Mei Tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat memberikan nafkah namun kurang layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering membesar-besarkan permasalahan;
 - d. Tergugat terlalu posesif kepada Penggugat;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan November tahun 2022 Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai/mediasi, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
8. Bahwa, Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, dikarenakan miskin sesuai surat keterangan tidak mampu Nomor [REDACTED], tertanggal 16 Januari 2023 (terlampir).
9. Bahwa Penggugat telah mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 67_Pdt.G_20230119075523, bahwa Penggugat dikabulkan berperkara secara Cuma-Cuma.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hlm.2 dari 12 hlm. Putusan No. 430/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sidoarjo tahun anggaran 2023;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengirimkan jawaban tertulis bulan Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa dalam petitumnya Tergugat sudah ikhlas menerima dan menyetujui gugatan Penggugat dengan tanpa syarat apapun, untuk kebaikan bersama dengan lapang dada dan tidak ada dendam sama sekali kepada Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm.3 dari 12 hlm. Putusan No. 430/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krembung, Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekitar 3 hari setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat memberikan nafkah namun kurang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sifatnya pelit, sehingga uang untuk makan saja diperhitungkan;
- Bahwa saksi merasa dibohongi keluarga Tergugat yang tidak terus terang sebelum nikah tentang kondisi jiwa anaknya;
- Bahwa Saksi melihat sekitar bulan November tahun 2022 Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Hlm.4 dari 12 hlm. Putusan No. 430/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah bibi dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekitar 3 hari setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat mempunyai kelainan jiwa, sehingga mengurung Penggugat dalam rumah, dan tidak boleh keluar semua semua pintu dikunci;
- Bahwa Penggugat bisa kabur dari rumah pada saat Tergugat pergi shalat jum'at, dan pintu tidak dikunci;
- Bahwa Saksi melihat sekitar 2 bulan yang lalu Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Hlm.5 dari 12 hlm. Putusan No. 430/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan (sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memberikan nafkah namun kurang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering membesar-besarkan

Hlm.6 dari 12 hlm. Putusan No. 430/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan, akhirnya sejak bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga selama 2 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil, serta Penggugat ingin anaknya ada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis, namun jawaban Tergugat tersebut tidak mengemukakan eksepsi atas kewenangan pengadilan, dan ternyata jawaban Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1, dan P-2, serta 2 orang saksinya yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, dan P-2, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hlm.7 dari 12 hlm. Putusan No. 430/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Sidoarjo, dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa hari setelah pernikahan, dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat memberikan nafkah namun kurang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat mempunyai kelainan jiwa, sehingga mengurung Penggugat dalam rumah, dan tidak boleh keluar semua semua pintu dikunci, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 2 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan selama itu pula mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum, dan dapat Majelis Hakim simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa hari setelah pernikahan;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memberikan nafkah namun kurang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat mempunyai kelainan jiwa, sehingga mengurung Penggugat dalam rumah, dan tidak boleh keluar semua semua pintu dikunci;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa para saksi sudah pernah menasihatinya, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm.8 dari 12 hlm. Putusan No. 430/Pdt.G/2023/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa hari setelah pernikahan yang sulit dirukunkan kembali dan mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian, maka patut diduga bahwa perpisahan rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 bulan lamanya tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام الحسرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika *dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah

Hlm.9 dari 12 hlm. Putusan No. 430/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat/bermanfaat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat* ;

Hlm.10 dari 12 hlm. Putusan No. 430/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberi ijin oleh Ketua Pengadilan Agama untuk perkara secara cuma-cuma, dan dalam DIPA Pengadilan Agama Sidoarjo tersedia biaya prodeo, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara, dan biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sidoarjo;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak, dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hlm.11 dari 12 hlm. Putusan No. 430/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	0,-
Biaya Proses	Rp	0,-
Panggilan	Rp	0,-
PNBP relaas pertama	Rp	0,-
Redaksi	Rp	0,-
Meterai	Rp	0,-
Jumlah	Rp	0,-
(Nihil)		

Hlm.12 dari 12 hlm. Putusan No. 430/Pdt.G/2023/PA.Sda.